



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

KECAMATAN TARAKAN UTARA

Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kelurahan Juata Laut Tarakan 77146

Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601

Laman : <https://ctu.tarakankota.go.id> Pos-el : kec.tarakanutara@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA NOMOR : 800/11.a/CTU/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN 2026

CAMAT TARAKAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian dan komitmen Kecamatan Tarakan Utara dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat pada Kecamatan Tarakan Utara dilaksanakan melalui meja informasi, kotak pengaduan, e-mail serta Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan petugas pengelola pelayanan pengaduan masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TARAKAN
UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Saudara **RANA PUTRA ALVIE RIMAWAN, S.T
NIP. 198304232025211025** sebagai Petugas Pengelola
Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tarakan
Utara Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Tarakan Utara, mempunyai tugas :

Menerima, mencatat dan menangani administrasi berkas
pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh
masyarakat dan aparatur negara untuk
ditindaklanjuti/proses lebih lanjut, sesuai dengan prosedur
dan mekanisme standar penanganan pengaduan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 06 Januari 2026

CAMAT,



SISCA MAYA CRENATA

Pembina Tingkat I /IVb

NIP.198509052003122001